



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 8 TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Sanggar Kegiatan Belajar agar tetap optimal dan berdayaguna sesuai dengan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, maka perlu adanya alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2009 tentang tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2009 Nomor 405).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2009 Nomor 405) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

UPT Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal pada Dinas Pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

UPT Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendidikan nonformal;
 - b. melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal, membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program Pendidikan Nonformal;
 - c. sebagai pusat penyelenggara penilaian program Pendidikan Nonformal, pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan non formal;
 - e. mengolah data dan menyusun rencana kegiatan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
 - f. memberikan pelayanan dalam pembinaan organisasi dan tata kerja pada kegiatan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
 - g. melakukan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan Satuan Pendidikan Nonformal;
 - h. mengkoordinasi pelaksanaan pengawasan tenaga edukasi (Pamong Belajar) Sanggar Kegiatan Belajar;
 - i. melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar;
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyiapkan konsep surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan serta menyiapkan data rencana kegiatan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

- b. melakukan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
- c. memelihara peralatan, perlengkapan kebersihan kantor dan melaksanakan kegiatan keprotokolan serta menyiapkan pelayanan serana dan prasarana Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
- d. melaksanakan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal :

04 MAY 2016

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : **04 MAY 2016**
Tahun : **2016** Nomor : **8**
Sekretaris Daerah

Drs. HADI SOETARTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196806181981071002